



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep. 286-Huk/2004

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu adanya pelaporan tahunan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk efektifitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan penyusunan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun kebijakan rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan pelaporan LAKIP tahunan Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan LAKIP tahunan Pemerintah Kota Bandung secara periodik pada pertengahan triwulan pertama setelah tahun anggaran berakhir dengan berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengkajian kembali terhadap draf akhir pelaporan LAKIP;
 - d. Menyiapkan dokumen LAKIP dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan penyusunan LAKIP tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur-unsurnya terdiri dari unsur Bawasda, Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Perlengkapan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Organisasi serta unsur terkait lainnya yang dianggap perlu.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2004



SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN LAKIP
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- PENGARAH : WALIKOTA BANDUNG
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- KETUA : ASISTEN TATA PRAJA
- WAKIL KETUA I : KEPALA BAWASDA
- WAKIL KETUA II : KEPALA BAPPEDA
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- ANGGOTA : 1. ASISTEN EKBANG KESRA
2. ASISTEN ADMINISTRASI
3. KEPALA KANTOR LITBANG
4. KEPALA BAGIAN HUKUM
5. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
6. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
7. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

WALIKOTA BANDUNG, 

 DADA ROSADA



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep. 286-Huk/2005

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu adanya pelaporan tahunan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk efektifitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan penyusunan secara terkoordinasi dan terintegrasi;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan pelaporan LAKIP tahunan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan LAKIP tahunan Pemerintah Kota Bandung secara periodik pada pertengahan triwulan pertama setelah tahun anggaran berakhir dengan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengkajian kembali terhadap draf akhir pelaporan LAKIP;
- d. Menyiapkan dokumen LAKIP dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan penyusunan LAKIP tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur-unsurnya terdiri dari unsur Bawasda, Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Perlengkapan, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian dan Bagian Organisasi serta unsur terkait lainnya yang dianggap perlu.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 060/Kep.286-Huk/2004

TANGGAL : 15 April 2004

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUNAN LAKIP
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PENGARAH : WALIKOTA BANDUNG

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : ASISTEN TATA PRAJA

WAKIL KETUA I : KEPALA BAWASDA

WAKIL KETUA II : KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

ANGGOTA : 1. ASISTEN EKBANG KESRA
2. ASISTEN ADMINISTRASI
3. KEPALA KANTOR LITBANG
4. KEPALA BAGIAN HUKUM
5. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
6. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
7. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

MAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975